

Kata Pengantar

Tahun anggaran 2018 telah berlalu dan program kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu kabupaten Way Kanan telah dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, Laporan Kinerja Tahun 2019 ini sebagai bahan evaluasi dan dalam upaya meningkatkan kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu Dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dibuat dan Disusun berdasarkan dan disesuaikan dengan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Bupati Way Kanan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan

Laporan ini juga disampaikan terkait pelaksanaan pelayanan informasi disekretariat PPID Utama yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan

Pada Tahun 2019 PPID Kabupaten Way Kanan terus berbenah menambal berbagai kekurangan dalam hal teknis Pelayanan informasi, dan dengan telah dibuatnya Aplikasi PPID Berbasis elektronik secara online yakni www.ppid.waykanankab.go.id yang terintegrasi ke www.waykanankab.go.id semakin memudahkan PPID dalam mengimplementasikan keterbukaan Informasi kepada Masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan saran serta kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan kesempurnaan kinerja yang dapat dijadikan pedoman bagi kami dalam Melaksanakan program kerja dimasa yang akan datang.

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola Pelayanan Informasi, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan public

Keterbukaan informasi publik membuka ruang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan kerjanya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan upaya dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, aturan iitu membuat masyarakat memiliki akses yang mudah dan luas untuk mendapatkan informasi. Salah satu sarana untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah daerah Kabupaten.

Pemerintah daerah Kabupaten diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Way Kanan

Sejak Tahun 2017 Bupati Way Kanan telah mengeluarkan Surat keputusan Bupati Nomor B.109/IV.16-WK/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dalam Surat Keputusan tersebut Untuk PPID Utama dipercayakan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan sedangkan PPID Pembantu dikepalai oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Selanjutnya Aplikasi Resmi PPID dengan alamat www.ppid.waykanankab.go.id yang telah rampung dibuat pada akhir Tahun 2018 telah beroperasi sejak Januari Tahun 2019 Sampai sekarang, Sementara dalam hal Way kanan Open Data untuk semakin membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah masih tersedia di Website Utama Pemerintah Daerah Kabupaten yakni www.waykanankab.go.id .

Ditahun 2018 PPID Utama juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara berkesinambungan kepada PPID pembantu dalam proses pelayanan dan penyediaan informasi Kepada Masyarakat.

Tugas Dan Wewenang PPID Utama:

1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan Pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. melakukan verifikasi bahan informasi public
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Tugas Dan Wewenang PPID Pembantu

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
5. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi public

Pelayanan Informasi

1. Mekanisme Pelayanan Informasi Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik:
 - a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
 - 1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.
 - 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
 - 3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
 - 4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

- 5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
- b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan dan media cetak yang tersedia.
2. Jangka Waktu Penyelesaian
- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, , serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Sekretariat PPID yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin–kamis	: Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB.
Istirahat	: Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat	: Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Mekanisme Permohonan Informasi Publik

- a. Pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi dengan mengisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- c. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di tandatangani oleh pemohon.
- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang di kecualikan, maka PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU KIP).
- e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
- f. Membukukan dan mencatat.

Biaya Tarif

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak di pungut biaya) sedangkan untuk penggandaan dan perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan informasi sendiri di sekitar gedung Badan Publik (PPID) setempat.

Rincian Pelayanan Informasi Tahun 2019

1. Pers release Kegiatan Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan 28 Pemohon
2. Agenda Pemerintah Daerah Kabupate Way Kanan 8 Pemohon
3. Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas 4 Pemohon
4. Photo Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 13 Pemohon

Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022 sebanyak 53 Pemohon dan semua informasi yang diminta dapat direalisasikan

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2019 PPID Kabupaten Way Kanan **tidak ada** keberatan atau sengketa. Semua permohonan informasi dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan PPID Way Kanan Sepanjang Tahun 2018-2019

1. Peningkatan kapasitas dan Kompetensi PPID
2. Operasional dan pengelolaan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi.
3. Mengikuti Bimbingan Teknis Penguatan Tugas dan Fungsi PPID Utama Dan Pembantu Di wilayah Sumatera
4. Koordinasi dan Konsultasi Dengan PPID Kota Batam Terkait Informasi dan Dokumen yang dikecualikan.
5. Menyusun Draft Informasi dan Dokumen yang dikecualikan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
6. Menyampaikan Usulan Draft Informasi dan Dokumen yang dikecualikan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
7. Menyusun Rancangan Informasi dan Dokumen yang dikecualikan yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan untuk di jadikan Peraturan Bupati.
8. Koordinasi dengan Komisi Informasi provinsi Lampung terkait Self Assesment Quisioner (SAQ)
9. Menyampaikan Surat Kesetiap Badan Publik untuk Perihal pemenuhan Indikator Keterbukaan Informasi Publik
10. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
11. Pengembangan sistem Informasi website PPID

Prestasi

1. Anugrah KI Lampung, Way Kanan Mendapat Peringkat Pertama Sebagai Badan Publik Informatif Pada Tahun 2019
2. Peringkat Ketiga Anugerah keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung untuk Kategori Kabupaten Kota

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

3. Peringkat Kelima Anugerah keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung untuk Kategori Website Desa

Tindak lanjut dan Target PPID Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

1. akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di desk layanan maupun secara online melalui Website www.ppid.waykanankab.go.id
2. Akan secara rutin berkoordinasi dengan PPID Pembantu untuk mengevaluasi kinerja dan proyeksi Program kegiatan
3. Selalu mendukung pelaksanaan Program Open Data di Kabupaten Way Kanan sebagai implemnetasi penguatan PPID
4. PPID Kabupaten Way Kanan menargetkan meraih peringkat Pertama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi Lampung Tahun 2020
5. Meraih Peringkat Ketiga Angerah Keterbukaan Informasi Publik Untuk kategori Web Desa

Sarana Dan Prasarana PPID

1. Aplikasi pelayanan informasi secara Online www.ppid.waykanankab.go.id
2. Pelayanan Informasi PPID utama berada di Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika
3. Sekretariat PPID telah mempunyai ruangan pelayanan informasi sendiri dan telah dilengkapi dengan perangkat Komputer, sejumlah Formulir Permohonan Informasi, SOP, Alur Permohonan Informasi, Ruang Tunggu Pemohon Informasi dan petugas pelayanan, namun masih bergabung di dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Way Kanan.
4. Tersedia Akses memperoleh Informasi dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk public (Hotspot Area)

Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik.

1. PPID Pembantu yang juga merupakan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Tugas, pakok dan Fungsi yang begitu padat menjadi tantangan agara PPID Pembantu juga tetap konsisten dalam memberikan pelayanan Informasi.

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

2. Pelayanan dan pengelolaan Informasi di sekretariat PPID Utama selama ini telah berjalan lancar, namun masih ada beberapa kendala terkait yakni untuk PPID Pembantu yang masih perlu koordinasi lebih intensif. Karena masih terdapat beberapa PPID Pembantu yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya

Lampiran

1. Contoh Formulir Permintaan Informasi Publik
2. Contoh Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik
3. Contoh Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
4. Contoh Surat Keterangan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi
5. Contoh Format Laporan Mingguan / Bulanan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi Publik
6. Contoh Format Laporan Harian Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi Publik
7. ScreenShot Website PPID
8. Daftar Aplikasi Badan Publik
9. Galeri Photo Kegiatan

Penutup

Demikian laporan tahunan secara singkat ini disusun dan disampaikan sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Untuk Kabupaten Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing

KERALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
SELAKU KETUA PPID UTAMA
KABUPATEN WAY KANAN



H. BAKHRIL, SH., M.M.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP: 19621215 198101 1 00

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



Pemerintah Daerah Kabupaten

Way Kanan

LAPORAN HAK ATAS INFORMASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Way Kanan
Tahun 2019



Lampiran

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Galeri photo kegiatan



Penerimaan Peringkat Pertama Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019



Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung Tandatangani MoU Keterbukaan Informasi

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



Diskominfo dengan Kepala Bagian Humas Serahkan Dokumen Data Dukung KI Tahun 2019

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

DAFTAR DOMAIN, SUB DOMAIN DAN EMAIL SKPD

NO	PEMERINTAHAN / SKPD / LAYANAN INFORMASI PUBLIK	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN	ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN	www.waykanankab.go.id	
2	SUB DOMAIN		
2.1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	www.sekda.waykanankab.go.id	setdakab@waykanankab.go.id
2.2	SEKRETARAT DPRD	www.sekwan.waykanankab.go.id	setwan@waykanankab.go.id
2.3	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	www.irwasda.waykanankab.go.id	inspektorat@waykanankab.go.id
3	BADAN		
3.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	www.bappeda.waykanankab.go.id	bappeda@waykanankab.go.id
3.2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	www.bapenda.waykanankab.go.id	bapenda@waykanankab.go.id
3.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	www.bpkad.waykanankab.go.id	bpkad@waykanankab.go.id
3.4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	www.bkpsdm.waykanankab.go.id	bkpsdm@waykanankab.go.id
3.5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	www.bpbd.waykanankab.go.id	bpbd@waykanankab.go.id
4	DINAS		
4.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	www.disdikbud.waykanankab.go.id	disdikbud@waykanankab.go.id
4.2	DINAS KESEHATAN	www.dinkes.waykanankab.go.id	dinkes@waykanankab.go.id
4.3	DINAS SOSIAL	www.dinsos.waykanankab.go.id	disos@waykanankab.go.id
4.4	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	www.dinastph.waykanankab.go.id	dtphp@waykanankab.go.id
4.5	DINAS PERKEBUNAN	www.disbunpeternakan.waykanankab.go.id	disbun@waykanankab.go.id
4.6	DINAS PERIKANAN	www.dinasperikanan.waykanankab.go.id	perikanan@waykanankab.go.id
4.7	DINAS PEKERJAAN UMUM	www.dinaspupr.waykanankab.go.id	dpu@waykanankab.go.id
4.8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	www.disindag.waykanankab.go.id	perindag@waykanankab.go.id
4.9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	www.dispendukkbpppa.waykanankab.go.id	dp3ap2kb@waykanankab.go.id
4.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	www.dinaspmd.waykanankab.go.id	pmk@waykanankab.go.id
4.11	DINAS PERHUBUNGAN	www.dishub.waykanankab.go.id	dishub@waykanankab.go.id

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

4.12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	www.dinaskukmpp.waykanankab.go.id	diskop@waykanankab.go.id
4.13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	www.diskominfo.waykanankab.go.id	diskominfo@waykanankab.go.id
4.14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	www.dpmpmsp.waykanankab.go.id	dpmpmsp@waykanankab.go.id
4.15	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	www.dispora.waykanankab.go.id	disporapar@waykanankab.go.id
4.16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	www.perpustakaan.waykanankab.go.id	dpk@waykanankab.go.id
4.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	www.dinaslh.waykanankab.go.id	dlh@waykanankab.go.id
4.18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	www.disdukcapil.waykanankab.go.id	dukcapil@waykanankab.go.id
4.19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	www.dukstrans.waykanankab.go.id	disnakertrans@waykanankab.go.id
4.20	DINAS KETAHANAN PANGAN	www.disketapang.waykanankab.go.id	dkp@waykanankab.go.id
5	LAYANAN INFORMASI PUBLIK LAINNYA		
5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	www.polpp.waykanankab.go.id	satpolppp@waykanankab.go.id
5.2	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	www.kesbangpol.waykanankab.go.id	kesbangpol@waykanankab.go.id
5.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	www.rsud.waykanankab.go.id	rsudzapa@waykanankab.go.id
5.4	SEKRETARIAT KORPRI	www.dispertam.waykanankab.go.id	sekretariatkorpri@waykanankab.go.id
5.5	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	www.ppid.waykanankab.go.id	
5.6	JDIH	www.jdih.waykanankab.go.id	
5.7	LITBANG	www.balitbangda.waykanankab.go.id	
5.8	LPSE	www.lpse.waykanankab.go.id	
5.9	TP PKK	www.tppkk.waykanankab.go.id	

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



**FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
KABUPATEN 34764 LAMPUNG

FORMULIR PERMINTAAN
INFORMASI
PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi :

Nomor KTP / SIM :

Alamat Pemohon Informasi :

Nomor Telepon :

Email :

Informasi yang dibutuhkan :

Alasan Permintaan :

Nama Pengguna Informasi :

Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung 3. Email 5. Via Pos
2. Website 4. Fax

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Via Pos 3. Email

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Way Kanan,
Pemohon Informasi

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

**FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

KABUPATEN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
KABUPATEN 34764 LAMPUNG

TANDA BUKTI

PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pemohon / Pengguna Informasi Publik :

Permintaan Informasi :

.....

.

.....

.....

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Way Kanan,

Yang Menerima

.....

**FORMAT TANDA BUKTI PENYERAHAN
INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KABUPATEN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
34764 LAMPUNG

**TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Berupa Informasi :.....
Format Bahan :.....
Informasi Nama :.....
Pemohon Informasi :.....
Alamat :.....

Way Kanan,
Pemohon Informasi

.....



**FORMAT SURAT KETERANGAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**SURAT KETERANGAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI**

No. Pendaftaran	:
Alamat	:
Nomor Telp/Email	:
Rincian Informasi Yang Dimohon	:

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada :.....

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Tim Pertimbangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Surat Keputusan ini.

Way Kanan,
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)

**FORMAT LAPORAN MINGGUAN/BULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Kantor Bupati Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
Jalan Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**LAPORAN MINGGUAN / BULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

NO	TANGGAL & WAKTU			NAMA & ALAMAT	JENIS INFORMASI			KET
	MINTA	JAWAB/ SELESAI	WAKTU		BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	

Way Kanan,
Bidang Pelayanan
Informasi

(_____)

**FORMAT LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN
TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KABUPATEN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
 KABUPATEN WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN
TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
 Hari /tanggal20.....

NO	NAMA & ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				TINDAK LANJUT
			BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	SETIAP SAAT	



Mengetahui,
 Bidang Layanan
 Informasi

Penyelenggara
 Informasi

(-----)

(-----)

Tampilan Website PPID Way Kanan



PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



Menerima Peringkat Ke - V (Lima) Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kabupaten/Kota Tahun 2017 Dan Menerima Certificate Of Achievement Kategori penganugerahaan Top Regent of The Year 2017

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
 Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
 Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



KOMISI INFORMASI
PROVINSI LAMPUNG

Diagam Penghargaan Anugerah KI Lampung 2019

Diberikan Kepada :

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

Sebagai Badan Publik

INFORMATIF (NILAI 94,962)
Kategori Pemerintah Kabupaten/kota

Bandar Lampung, 11 Desember 2019

KETUA,

DERY HENDRYAN, S.I.P., S.H., M.H., Mediator.



PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu